

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kota Solok

##### 1. Gambaran Umum Kota Solok

Kota Solok dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dilingkungan Daerah Sumatera Tengah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Kota Solok diresmikan tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Amir Mahmud. Dengan terbentuknya Kotamadya Dati. II Solok maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda 7/9-10-313 tanggal 23 November 1970 mengangkat Drs. Hasan Basri sebagai Pejabat Kepala Daerah yang pertama.

Kota Solok terletak pada posisi 0°32" LU – 1°45" LS, 100°27" BT – 101°41" BT dengan luas 57,64 km<sup>2</sup> (0,14% dari luas Provinsi Sumatera Barat), dengan batas: wilayah

1. Utara : Kecamatan Nagari Tanjung Bingkuang, Arian dan Kunci Kabupaten Solok
2. Selatan : Kecamatan Nagari Gaung, Panyakalan, Koto Baru, Selayo Kabupaten Solok, Nagari Muaro Paneh dan Kota Padang
3. Barat : Kecamatan Nagari Selayo, Koto Sani Kabupaten Solok

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Timur : kecamatan nagari saok laweh, guguk sarai dan kecamatan gaung kabupaten solok.

## 2. Visi dan Misi Kota Solok

### Visi:

Terwujudnya masyarakat beriman, bertaqwa, sehat, edukatif dan sejahtera dengan pemerintahan yang baik dan bersih menuju kota perdagangan dan jasa yang maju dan modern.

### Misi:

1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa
2. Menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good local governance dan clean government)
3. Mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat berlandaskan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan
5. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
6. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga
7. Meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata
8. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum
9. Meningkatkan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat
10. Menegakkan peraturan daerah yang berkeadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Inspektorat Kota Solok

### 1. Gambaran Umum Inspektorat Kota Solok

Inspektorat Kota Solok terletak di tengah pusat Kota Solok tepatnya di jalan Cindur Mato Nomor 30 Kota Solok. Inspektorat Kota Solok dibentuk berdasarkan peraturan daerah (perda) Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok.

Inspektorat Kota Solok merupakan lembaga internal kontrol bagi manajemen pemerintah daerah mempunyai fungsi pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Pada saat ini fungsi penilaian belum dapat berjalan semestinya karena keterbatasan sumberdaya manusianya, sedangkan fungsi pengusutan cenderung masih bersifat pasif berdasarkan pengaduan masyarakat.

Inspektorat daerah ini dipimpin oleh seorang inspektur, didalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih maksimal, maka inspektur dibantu oleh seorang sekretaris, 3 (tiga) inspektur pembantu, yakni inspektur pembantu wilayah I, inspektur pembantu wilayah II, inspektur pembantu wilayah III dan juga jabatan fungsional.

### 2. Visi dan Misi Inspektorat Kota Solok

Visi adalah merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dalam mencapai perencanaan strategi dalam kurun waktu 1(satu) tahun sampai 5(lima) tahun kedepan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi visi Inspektorat Kota Solok adalah :  
**“Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas Dan Profesional Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik” .**

Visi Inspektorat tersebut telah diselaraskan dengan misi ke-2 (dua) kepala daerah terpilih yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Inspektorat Kota Solok telah merumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal
- 2) Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

### 3. Sumber Daya Inspektorat Kota Solok

Sumber Daya Manusia ( SDM) merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh Instansi/ SKPD karena kinerja pegawai yang baik akan menentukan tingkat kinerja Instansi/SKPD tersebut.

Inspektorat Kota Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai sumber daya (personil) sebanyak 37 orang yang terdiri dari :

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Pejabat Struktural         | : 8 orang                 |
| 2. Pejabat fungsional auditor | : 16 orang                |
| 3. Staf                       | : 13 orang, terdiri dari: |
| 1) PNS                        | : 9 orang                 |
| 2) CPNS                       | : 1 orang                 |
| 3) PTT                        | : 3 orang                 |


#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
  - a) S2 : 4 orang
  - b) S1 : 23 orang
  - c) D3 : 3 orang
  - d) SLTA : 7 orang
- b. Berdasarkan golongan
  - a) Golongan IV : 8 orang
  - b) Golongan III : 23 orang
  - c) Golongan II : 3 orang
  - d) PTT : 3 orang
- c. Berdasarkan jabatan
  - a) Eselon II : 1 orang
  - b) Eselon III : 4 orang
  - c) Eselon IV : 3 orang
  - d) Fungsional Auditor : 16 orang
  - e) Pelaksana/ Staf : 10 orang
  - f) PTT : 3 orang<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Renstra Inspektorat Kota Solok Tahun 2016-2020

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA SOLOK<sup>20</sup>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>20</sup> Ibid..